



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1962
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W.
DARI ANGGARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa bagian-bagian Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1961 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat : a. Pasal 23 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
b. Undang-undang Perusahaan Negara I.B.W. (Lembaran Negara tahun 1927 No. 419);
c. undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Anggaran Bagian-bagian Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1961.

Pasal 1. ...